

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Terjadinyaperubahanaktasewamenyewayang dibuat oleh notaris tanpadihadiriolehsatupihakdalamperkaraNomor 146/PDT/2018/PT.BDG dilakukan oleh para Tergugat dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh Tergugat II. Perubahanaktasewamenyewayang dibuat oleh notaris tersebut merupakan perbuatan melawanhukumyang dilakukan oleh Tergugat II terhadap akta otentik Nomor 31 tersebut sehingga membuat isi perjanjian yang tercantum dalam akta otentik menjadi berubah, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya, dan akibatnya Penggugat mengalami kerugian karena ada beberapa poin dari Pasal tersebut yang merugikan Penggugat dikemudian hari.
2. Pertimbangan hakim dalamhalterjadiperubahanaktasewamenyewayang dibuat oleh notaris tanpadihadiriolehsatupihakdalamperkaraNomor 146/PDT/2018/PT.BDG bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat dengan segala macam alasan didalamnya. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Penggugat tidak dirugikan atas perubahan akta sewa menyewa nomor 31 yang sudah dirubah tersebut, karena bagaimanapun Penggugat sudah mendapatkan uang sewa sebesar Rp. 320.000.000,- dari Tergugat I, dan itu jelas tidak merugikan Penggugat karena sudah terjadi pembayaran uang sewa selama 4 (empat) tahun.

3. Akibat hukum perubahan akta sewa menyewa yang dibuat oleh notaris tanpa dihadiri oleh satu pihak dalam perkara Nomor 146/PDT/2018/PT.BDG bahwa disatu sisi akta tersebut dapat membuat Penggugat untuk taat terhadap semua ketentuan yang sudah tercantum dalam akta sewa menyewa tersebut, karena Penggugat dianggap sudah menyetujui semua ketentuan yang tercantum didalamnya, disisi yang lain bahwa akta tersebut dapat dilakukan pembatalan karena Notaris sudah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan perubahan akta tanpa dihadiri kedua belah pihak. Pembatalan suatu akta dapat dilakukan jika tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka perjanjian menjadi batal demi hukum tanpa perlu adanya persetujuan dari pihak-pihak, yang disampaikan kepada Notaris tetapi jika ada yang tidak setuju dapat mengajukan ke pengadilan untuk pembatalan akta atau tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan yang dapat dibuktikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Dalam pembuatan suatu akta bukanlah merupakan suatu kewajiban dari si Notaris tetapi para pihaklah yang datang menghadap ke Notaris, oleh karenanya diharapkan Notaris menempatkan diri pada posisi netral dan memberikan penjelasan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan para pihak yang menjadi kliennya.
2. Secara normatif pada dasarnya Notaris melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan yang sifatnya melayani masyarakat, artinya negara hadir ketika masyarakat membutuhkan peran negara yang diwakilkan oleh Notaris.

Terkait dengan hal ini Notaris dapat melayani masyarakat di luar kantornya yang masih dalam wilayah kerja, kemudian penandatanganan akta, para pihak, saksi dan Notaris harus semua berhadapan untuk menandatangani, tetapi kenyataannya banyak yang menandatangani akta di waktu yang berbeda karena adanya kebijakan para pihak. Karena itu sebaiknya untuk undang-undang yang terkait dengan ini terutama UUJN supaya lebih tegas dan tajam lagi menyebutkan tentang norma dan standar terkait dengan pelayanan pejabat umum Notaris baik yang dilakukan di kantor maupun di luar kantornya agar tidak multitafsir.

3. Mengingat banyaknya notaris yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Diharapkan dengan dilakukannya pengawasan terus menerus oleh Majelis Pengawas Notaris bukan berarti tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Hal ini kembali kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Tidak kalah pentingnya juga peranan masyarakat untuk selalu mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat.

